



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp.183-198

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31114](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31114)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia\*

Sammah Fatichah<sup>1</sup>, Achmad Irwan Hamzani,<sup>2</sup> Kus Rizkianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v10i1.31114](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31114)

### Abstract:

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecocide as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.

**Keywords:** Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment

### Abstrak

Ekosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai salah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan "library research", pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpacunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.

**Kata Kunci:** Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan

---

\*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

<sup>1</sup> **Sammah Fatichah** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>2</sup> **Achmad Irwan Hamzani** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>3</sup> **Kus Rizkianto** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan industri berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, yang merupakan bentuk kejahatan korporasi. Ketika kegiatan industri menyebabkan pencemaran lingkungan dalam skala besar, maka dapat berdampak negatif pada kenyamanan dan keamanan manusia. Korporasi bebas bergerak tanpa dibatasi oleh undang-undang apapun. Akibatnya, aktivitas mereka sering mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, salah satu contohnya adalah ketika perusahaan perkebunan di Indonesia mengelola lahan mereka dan membakarnya untuk membersihkan atau memindahkannya, menyebabkan polusi masyarakat.<sup>4</sup>

Pengamat lingkungan dari seluruh dunia percaya bahwa ekosida merupakan penyebab utama atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang akhir-akhir ini menjadi semakin sulit dikendalikan. Istilah "ecocide" semakin banyak digunakan karena masalah kejahatan lingkungan menjadi lebih umum. Ekosida, seperti genosida, adalah kejahatan yang dikoordinasikan di bawah kendali kekuasaan, memengaruhi politik, dan membunuh orang. Konsekuensi dari perkembangan zaman. Mengharuskan terjadi perkembangan teknologi dan pembangunan. Maka muncul ide supaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan kembali ekosida dalam statuta Roma sebagai kejahatan kelima. Tahun 1996, sudah ada upaya untuk mengusulkan ekosida supaya masuk dalam kejahatan kelima, akan tetapi upaya tersebut gagal karena ekosida belum memiliki pengertian secara pasti dan detail. Kemudian, pada tahun 2021 para ahli sudah mendefinisikan mengenai ekosida yaitu "perusakan ekosistem dan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia melalui pendayagunaan lingkungan dan sumber daya alam secara luas, yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya". Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa ekosida dapat mengakibatkan kejahatan genosida.<sup>5</sup>

Berbagai fakta kejahatan ekosida serta adanya keterlibatan korporasi didalamnya mengisyaratkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki khususnya dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam ranah pidana supaya tidak ada kerusakan dan pemusnahan lingkungan hidup. Faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan diantaranya adalah penegakan hukum lingkungan yang masih lemah padahal, konstitusi menjamin perlindungan bagi lingkungan hidup. Undang-undang yang ada belum memasukan ekosida sebagai suatu kejahatan khusus dalam ranah lingkungan, regulasi yang ada juga belum mengkategorikan ekosida sebagai kejahatan yang serius yang merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Dampak negatif dari adanya korporasi yang merupakan kerusakan alam karena aktivitas industri yang dapat memenuhi unsur dari kejahatan ekosida yang berpotensi

---

<sup>4</sup> Fakhri Usmita, "Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 3, Nomor 2, 2019, Hlm 212.  
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2199/551>

<sup>5</sup> David Runold Anthonius, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia: An International Law Review On Ecocide as Human Rights Violation* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), 2022, hlm. 4. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/19467/>

mengarah pada kejahatan yang lebih besar lagi, yaitu kejahatan genosida, seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah supaya membentuk peraturan perihal ekosida dan mengenai pertanggungjawaban perusahaan jika telah terbukti melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan kejahatan ekosida dapat menyebabkan kejahatan yang lebih besar lagi, yaitu kejahatan genosida. Agar peraturan ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dalam penegakannya, maka perlu adanya sanksi pidana selain sanksi administratif. Sehingga batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari ekosida? serta; 2) Bagaimana problematika pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terhadap kejahatan ekosida?

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian normatif juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang sudah ada.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan yang terperinci yang sifatnya sistematis, memperjelas dan mengkaji suatu aturan hukum yang mengatur bidang tertentu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif karena pada penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Kejahatan Ekosida Terhadap Lingkungan**

Untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan ekosida baik terhadap lingkungan, manusia, maupun makhluk hidup lainnya baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri sebagai berikut:

#### **a. Kasus Agen Orange Vietnam**

Kasus agen orange yang terjadi pada tahun 1961-1971 Vietnam merupakan kasus kasus potensi ekosida yang pertama. Kasus ini merupakan titik awal dimana istilah ekosida mulai digunakan. Dalam kasus ini, perang yang pecah di daratan Vietnam adalah demonstrasi negara adidaya yang ada pada saat itu, Uni Soviet (sekarang Rusia) dan Amerika Serikat. Pada perang ini tentara Amerika dikencam karena menggunakan senjata kimiawi yang menimbulkan kerusakan dan berdampak luas bagi Vietnam. Karena penyimpanan senjata kimia diletakan didalam wadah yang bergaris oranye, maka kasus ini dikenal sebagai kasus "Agent Orange". Tentara Amerika pada perang ini menggunakan sebanyak 15 herbisida di wilayah Asia Tenggara, salah satunya adalah

---

<sup>6</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 20-21.

“Agent Orange” ini dan berbagai herbisida warna yang lain yang semuanya merupakan campuran herbisida dan defoliant.

Agent Orange sendiri adalah gabungan dari dua jenis herbisida yang disebut 2,4-D dan 2,4,5-T. Agent Orange mulai diketahui dampak negatifnya karena adanya penelitian dari Dr. Arthur W. Galston, ia merupakan pakar di bidang botani yang mengkaji senyawa untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, yang dikenal sebagai regulator pertumbuhan.<sup>7</sup> “Agent Orange” digunakan dalam perang kali ini ditujukan untuk menghancurkan sumber bahan makanan tentara Vietnam dan juga ditujukan untuk membuat rontok pepohonan di wilayah perang sehingga tempat persembunyian musuh dapat diketahui dengan mudah. Agen Oranye (Agent Orange) digunakan dari 1961 hingga 1971, dan Agent Orange ternyata menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan hidup lingkungan yang terkontaminasi. Salah satunya memiliki efek negatif pada anak-anak yang hidup melalui perang serta tentara yang terlibat langsung dengan Agen Oranye. Efek ini dapat menyebabkan cacat fisik dan mental dan trauma psikologis yang berlangsung seumur hidup. Penggunaan Agen oranye ini juga menimbulkan setiap tanaman yang terkontaminasi menjadi tumbuhan yang berbahaya apabila dikonsumsi.

#### **b. Peristiwa Tambang Minyak Pasir di Alberta Kanada**

Di negara Kanada yang merupakan salah satu negara penambang minyak terbesar, dibangunlah tambang minyak pasir yang diberi nama Alberta Ter Sands. Tambang Alberta Ters Sands sudah beroperasi dari tahun 1976 sampai sekarang. Akan tetapi, pengadaan tambang pasir minyak ini bukan hanya membawa dampak positif melainkan dampak negatif yang juga sedemikian besarnya. Tambang ini juga dinobatkan sebagai tambang terbesar di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Venezuela.<sup>8</sup> Dikarenakan dampak negatif yang timbul, aktifitas pertambangan ini banyak memperoleh kecaman dari berbagai pihak khususnya bagi penggiat lingkungan. Salah satu dampak yang dapat dirasakan adalah pencemaran lingkungan dan penggunaan air yang berlebihan guna aktifitas pertambangan. Kemudian, dikarenakan adanya kegiatan industri yang berlebihan juga mengakibatkan suhu di area pertambangan meningkat tajam bahkan mencapai dua kali lipat dari biasanya. Hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh perdana menteri trudeau bahwa “Kanada memanas dua kali lebih cepat dari seluruh dunia, menurut laporan pemerintah baru. Laporan itu juga memperingatkan bahwa perlu dilakukan tindakan secara besar-besaran untuk menghindari bencana yang lebih besar diwaktu yang akan datang. Kita

---

<sup>7</sup> Muhammad Irfan Munda, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Agent Orange Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Repository UMSU, Hlm. 4, 2018.

<sup>8</sup> Zulfikar Kharisma Akbar, “Sekuritisasi Pemerintah Kanada era Justin Trudeau dalam Mengatasi Masalah Keamanan Negara akibat Pencemaran Lingkungan di Situs Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada 2015-2017”, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm 227-234, 2019.

perlu bertindak sekarang agar anak-anak kita dapat memiliki planet yang sehat dan pekerjaan yang baik," tulis Perdana Menteri Trudeau di Twitter pada 4 April 2019.<sup>9</sup>

#### **c. Menghilangnya Sebagian Laut Aral (Uzbekistan dan Kazakstan)**

Adanya aktifitas di bidang industri yakni membangun bendungan sungai yang akan menghubungkan Laut Aral yang ada di Khazakstan dan Uzbekistan menyebabkan perubahan struktur lingkungan di sekitarnya, yaitu menghilangnya Laut Aral itu sendiri. Laut Aral, yang dinobatkan sebagai danau terbesar ke empat di dunia mulai menyusut. Luas Laut Aral yang tadinya mencapai 68.000 km persegi, kini menyusut sebesar 50 persen dari luas yang semula diakibatkan adanya Pembangunan bendungan untuk penggunaan pertanian di wilayah Laut Aral di tahun 1960an oleh pemerintah Uni Soviet. Penyusutan ini juga mengakibatkan hilangnya 2/3 dari total volume air yang ditandai dengan adanya penurunan permukaan air sebesar 17 meter dan terjadinya peningkatan konsentrasi garam.<sup>10</sup>

#### **d. Tumpahan Minyak di Laut Timor Indonesia**

Peristiwa tumpahan minyak Montara di Laut Timor Indonesia, menyebabkan dampak yang cukup besar. Meskipun tumpahan minyak ini terjadi karena kesalahan kerja akan tetapi, akibat adanya kesalahan itulah yang mengakibatkan kebocoran minyak yang kemudian mengakibatkan pencemaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten atau kota yang paling terdampak dari adanya kebocoran minyak tersebut adalah Kabupaten Kupang, Kotamadya Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Belu. Dikarenakan minyak yang ada di perairan Indonesia terindikasi menjadi kandungan jenis minyak ringan dan berat maka, minyak ini akan sulit terdegradasi di wilayah Laut dan akan bertahan lama khususnya pada rantai karbon yang tinggi.

Apalagi jika nilai TPH nya juga tinggi (T1, T2, dan T3) diantara 705,100 sampai 932,800 ppm akan sangat berbahaya bagi ekosistem laut jika minyak tersebut mengalami kebocoran. Sementara itu, nilai PAH yang mencapai 932,200 ppm yang ditemukan di Montara Welheald Platform di tahun 2001 juga akan mengakibatkan turunnya populasi spesies khusus yang ada di alam yang nantinya akan berdampak buruk bagi ekosistem laut hal ini dikemukakan oleh Peterson. Kebocoran minyak ini juga mengakibatkan kerugian dibidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini diakibatkan karena

---

<sup>9</sup> National Geographic, "This Is the World Most Destructive Oil Operation- and It's Growing", 2019 (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022),

<https://www.nationalgeographic.com/environment/article/alberta-canadas-tar-sands-is-growing-but-indigenous-people-fight-back>

<sup>10</sup> Bisma Putra Mahardika, Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 4, 2014, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188190&val=6466&title=URGENSI%20PENGATURAN%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20AKIBAT%20BENCANA%20INDUSTRI%20OLEH%20KORPORASI>

kebocoran minyak sehingga rusaknya ekosistem laut yang mengakibatkan penurunan populasi yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan sekitar. Kenyamanan penduduk pesisir juga ikut terganggu, akibat kebocoran ini. Dan di sektor pariwisata, juga berakibat menurunnya pengunjung pantai. Dan yang terakhir dampak bagi lingkungan yaitu gangguan ekosistem (terumbu karang, bakau, dan padang lamun), yang merupakan tempat di mana ikan dan kehidupan laut lainnya bertelur dan memelihara anak ikan (tempat pemijahan); terganggunya fungsi fisik terumbu karang dan mangrove, yang memberikan jasa lingkungan.<sup>11</sup>

#### **e. Kasus Lumpur Lapindo Indonesia**

Lumpur Lapindo merupakan kebocoran pengeboran gas bumi yang terjadi pada 29 Mei 2006 di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan PT menjadi penyebab kebocoran pengeboran gas bumi tersebut. Brantas lapindo. Kebocoran gas tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi serta masyarakat. Masyarakat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Porong, Kabupaten Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin yang terkena dampak lumpur Lapindo.<sup>12</sup>

Latar belakang kebocoran tersebut terjadi karena Salah satu anak usaha Grup Bakrie, PT Lapindo Brantas, melakukan eksplorasi migas untuk kepentingan bisnisnya. Akan tetapi, terjadi kebocoran gas hasil pengeboran di sumur Banjar Panji I di Desa Kedungbendo Tanggulangin karena proyek tersebut tidak dikelola secara akurat dari segi persiapan, teknis, dan pelaksanaannya. Sumur ini berdekatan dengan rumah tinggal, tempat usaha, dan lahan pertanian yang dimiliki warga. Pecahnya tanggul penahan lumpur di berbagai titik dan meluapnya air merupakan contoh dampak langsung dari peristiwa Lumpur Lapindo terhadap masyarakat sekitar. Warga khawatir air akan masuk ke pemukiman dan menyebabkan kerusakan hingga masyarakat berjaga di dekat tanggul.

#### **f. Peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan yang biasa disingkat dengan Karhutla sering terjadi di Indonesia khususnya di pulau Sumatera dan Kalimantan. Karhutla terjadi karena adanya pembukaan lahan untuk bercocok tanam. Masalah kesehatan masyarakat meningkat sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan, terutama pada populasi rentan seperti wanita hamil, anak kecil, orang tua, dan mereka yang memiliki kekebalan rendah. Padahal, kebakaran lahan dan hutan kerap menimbulkan korban jiwa.

Prevalensi penyakit ISPA sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Asap hasil kebakaran hutan merupakan salah satu faktor lingkungan tersebut, yang bisa berasal dari dalam atau luar rumah. Hal ini sesuai dengan sudut pandang Razak et al., 2013, yang menyatakan bahwa polutan adalah zat yang dapat mengubah lingkungan dari

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Shazana Dhiya Ayuni, "Strategi Mitigasi Bencana Tanggul Lapindo Di Desa Gempolsari", *Jurnal Teknologi dan Terapan Bisnis (JTTB)*, Volume 4, Nomor 1, Hlm. 8-11, 2021. <https://jurnal.polteksi.ac.id/index.php/jttb/article/view/95/58>

lingkungan yang nyaman menjadi lingkungan yang tidak nyaman dan melampaui itu untuk mencegah pertumbuhan spesies tertentu dan memutus rantai makanan. Infodatin (2015) dari Kemenkes juga menemukan bahwa merokok menyebabkan iritasi pada ender membrane pada mata, hidung, dan tenggorokan, sehingga mata berair, pilek, tenggorokan tidak nyaman, mual, dan sakit kepala. Hal itu juga membuat ISPA lebih mungkin terjadi.<sup>13</sup>

Disebutkan bahwa, kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan. Hewan, biota yang berfungsi sebagai penyeimbang kehidupan kita, tanaman obat, damar, kayu, buah-buahan, dan sebagainya hanyalah beberapa hal yang akan binasa akibat kerusakan lingkungan di lingkungan hutan. Namun, hutan adalah salah satu elemen terpenting dari lingkungan manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hutan melayani berbagai tujuan, termasuk menyediakan sumber kayu untuk eksplorasi, mencegah pemanasan global, mengantisipasi banjir, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut merugi karena dengan terjadinya karhutla ini. Hal ini dikarenakan ekowisata, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta sumber devisa lainnya juga menurun. Kemudian, reputasi Indonesia menurun sebagai akibat dari protes dari negara-negara tetangga yang terkena dampak asap dari kebakaran hutan. Polusi kabut asap, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan adalah efek pembakaran yang paling signifikan pada banyak pihak. Terganggunya aktivitas manusia akibat kebakaran hutan juga dapat berdampak pada pendapatan dan produktivitas. Kegiatan perdagangan dan sekolah di kawasan yang terkena kabut terpaksa dihentikan. Banyak keluarga berpenghasilan rendah semakin terdorong ke dalam kemiskinan sebagai akibat dari bencana ini, yang menghambat kegiatan ekonomi. Tidak adanya kegiatan ekonomi apa pun untuk beberapa waktu juga menyebabkan kerugian yang drastis.<sup>15</sup>

#### g. Peristiwa Chernobyl Ukraina

Pengelolaan limbah nuklir membutuhkan penanganan yang cermat, dan jika terjadi kecelakaan nuklir, itu bisa sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan, seperti halnya dengan bencana Chernobyl.<sup>16</sup> Ledakan nuklir menyebabkan radiasi yang

---

<sup>13</sup> Linda Handayani, et all., "Kajian Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Riau Terhadap Biaya Prlayanan Kesehatan Pada Penyakit ISPA Di Kota Payakumbuh Sumatra", *In Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1, Nomor 1, 2018 <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/3>

<sup>14</sup> Miswar Pasai, "Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Pahlawan*, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 36-46, 2020 <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/3/6>

<sup>15</sup> Septianingrum. R., et al. Dampak kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada*, 2018. [https://www.researchgate.net/profile/Risma-Septianingrum/publication/325215886\\_Dampak\\_Kebakaran\\_Hutan\\_di\\_Indonesia\\_Tahun\\_2015\\_dalam\\_Kehidupan\\_Masyarakat/links/5afe4f3f458515e9a57647f0/Dampak-Kebakaran-Hutan-di-Indonesia-Tahun-2015-dalam-Kehidupan-Masyarakat.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Risma-Septianingrum/publication/325215886_Dampak_Kebakaran_Hutan_di_Indonesia_Tahun_2015_dalam_Kehidupan_Masyarakat/links/5afe4f3f458515e9a57647f0/Dampak-Kebakaran-Hutan-di-Indonesia-Tahun-2015-dalam-Kehidupan-Masyarakat.pdf)

<sup>16</sup> Deby Larasati Wibowo, et all., "Tanggungjawab Operator Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Untuk Maksud Damai Sebagai Sumber Energi Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kecelakaan

tinggi di wilayah sekitarnya. Dalam waktu singkat, paparan tingkat radiasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan gejala seperti mual dan muntah dalam beberapa jam dan kadang-kadang menyebabkan kematian selama beberapa hari atau minggu ke depan. Sindrom radiasi akut, atau "penyakit radiasi," adalah nama yang diberikan untuk kondisi ini.<sup>17</sup> Kemudian, dampak lain dari peristiwa chernobyl adalah debu radioaktif yang dirasakan di negara Belarus, Rusia, dan Ukraina, akhirnya mencapai Italia barat dan Prancis hal ini terjadi karena adanya hembusan angin. Meskipun sudah dilakukan evakuasi ribuan orang, ratusan ribu hektar lahan pertanian dan hutan seluas jutaan hektar tersisa di daerah yang terkontaminasi akan tetapi banyak hewan ternak dilahirkan cacat pada tahun-tahun berikutnya.<sup>18</sup>

## 2. Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Ekosida di Indonesia

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, perlu ditetapkan siapa yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa identitas pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu ditetapkan. Pokok perkara tindak pidana, biasanya dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pelaku yang bersangkutan. Setelah pelakunya diidentifikasi, bagaimana dengan tanggung jawab pidananya.<sup>19</sup>

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sudah diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pidana Korporasi. Bukan hanya tertuang dalam PERMA akan tetapi pertanggungjawaban korporasi juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup sehat. Sebagai rangkaian penjabaran dari nilai penegakan hukum adalah rekonsiliasi hubungan antara berbagai nilai yang

---

Nuklir Di Chernobyl Dan Fukushima", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomer 5, Hlm. 1-12, 2017, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10883/10560>

<sup>17</sup> CNN Indonesia, "Bahaya Radioaktif Chernobyl Bagi Manusia: Kanker Hingga Kematian", 2022, (diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 11: 15), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220411203021-199-783454/bahaya-radioaktif-chernobyl-bagi-manusia-kanker-hingga-kematian#:~:text=Paparan%20radiasi%20tingkat%20tinggi%20dapat,seperti%20kanker%20dan%20penyakit%20kardiovaskular.>

<sup>18</sup> Kompas.com, "Bencana Nuklir Chernobyl: Sejarah, Dampak dan Korbannya", 2021, (diakses pada 10 Desember 2022 Pukul 11:29), <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/19/165326670/bencana-nuklir-chernobyl-sejarah-dampak-dan-korbannya?page=all>

<sup>19</sup> Nuzul Q.M. "Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume7, Nomor 3, 2018, hlm . 483-502. <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/219>



telah dijelaskan dalam berbagai aturan, pandangan yang mantap, dan sikap yang diekspresikan dalam sikap tindakan untuk menciptakan perdamaian dalam hubungan kehidupan.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 46 ayat 2, korporasi dapat dianggap telah melakukan kejahatan lingkungan sebagai berikut: Ketika individu, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perusahaan, serikat pekerja, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dibuat dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perusahaan, serikat pekerja, yayasan, atau organisasi lainnya. Ketentuan Pasal 46 ayat 2 menunjukkan bahwa korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lainnya, yang bertindak dalam rangka badan hukum, perusahaan, serikat pekerja, yayasan, atau organisasi lainnya. Jadi, seseorang hanya dapat melakukan kejahatan korporasi jika mereka bertindak dalam lingkungan perusahaan baik dalam hubungan kerja maupun dalam hubungan lain.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana terhadap korporasi selain sarana hukum administratif dan perdata. Pasal 116 hingga 120 dari undang-undang ini memberikan pedoman tentang bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus lingkungan. Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, perusahaan berada di bawah lingkup hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan. Pengaturan dalam Pasal 1 Angka 32, yang menyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum". Pasal 116 hingga 119 UUPPLH, yang mengatur sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut prinsip strict liability dan mengatur masalah corporate responsibility. Namun, itu hanya berlaku untuk kewajiban perdata untuk mengkompensasi, bukan tanggung jawab pidana. Dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya, ketentuan ini berfungsi sebagai *lex specialis*. Menurut teori strict liability, tidak perlu menunjukkan adanya kesalahan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tertentu bahkan jika tidak ada bukti niat (*mens rea*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rony Andre Christian Naldo, et. all., "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2018, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2193>

<sup>21</sup> Herlan, H., "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali", *Maleo Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 119-134, 2017, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/62>

<sup>22</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga)*, Prenamedia Group, hlm 111, 2015

Pada kasus kejahatan lingkungan, menurut Hanafi dalam bukunya "strict liability and vicarious liability in criminal law" bahwa terduga pelaku (terdakwa) yang diduga atau diketahui cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, keberadaan mens rea tidak perlu dipertanyakan lagi karena actus reus (tindakan) adalah komponen utama dari tanggung jawab menurut teori ini. Akibatnya, actus reus (perbuatan) daripada mens rea (kesalahan) harus ditunjukkan.<sup>23</sup> Jika strict liability diterapkan kepada korporasi dalam proses pembuktian kejahatan lingkungan, maka tidak perlu menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi, baik sengaja maupun lalai, yang meliputi motif korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam UU No. 32 Tahun 2009, yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan "dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only". Tanpa harus menunjukkan motif kejahatan, terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah dengan menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan.

Apabila ekosida ditetapkan menjadi senbah kejahatan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban ketat (*crime of strict liability*) maka, niat pelaku dalam kasus ini adalah korporasi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini dikarenakan, apabila niat pelaku kejahatan ekosida merupakan suatu komponen penting, maka akan membuka celah hukum yang signifikan. Hal ini memungkinkan pelaku untuk dengan mudah mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud menyebabkan kerugian yang besar. Higgins menjelaskan bahwa ekosida bukanlah kejahatan dengan maksud tertentu melainkan kejahatan yang timbul sebagai suatu konsekuensi dari aktivitas manusia contoh yang paling sering menyebabkan ekosida ialah kecelakaan industri atau kesalahan perusahaan yang menyebabkan ekosida.<sup>24</sup>

Konsep strict liability juga dikenal sebagai "no fault liability" atau "liability without fault". Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab yang tidak menitikberatkan unsur kesalahan dan benar-benar dipermasalahkan terlepas dari apakah itu benar-benar ada. Dengan kata lain, prinsip tanggung jawab mutlak berarti tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan.

Bukan hanya dalam hal pembuktian, penegakan hukum khususnya hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjeknya terkendala oleh beberapa hal salah satunya yaitu ketentuan sanksi pidana korporasi memiliki banyak kekurangan. Kekurangan yang dimaksud adalah hukum pidana Indonesia didasarkan pada kesalahan individu. Misalnya, sistem hukum pidana tidak mengizinkan korporasi didenda jika berdasarkan Pasal 30 aturan KUHP untuk kurungan pidana. Fakta bahwa hukum acara pidana tidak memiliki prosedur khusus untuk mengatur korporasi dan

---

<sup>23</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga)*.

<sup>24</sup> Jumhari Muhammad. Et all, "Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Pamator*, Volume 15, Nomor 1, hlm. 37-52, 2022, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/14133>

bahwa proses pidana selalu dimulai dengan kata "barang siapa" umumnya merujuk pada seseorang atau manusia.<sup>25</sup>

Meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida dimuka pengadilan bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur perihal ekosida. Kkejahatan terhadap lingkungan hidup, hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini selaras dengan asas suatu perbuatan hanya bisa dikatakan sebagai perbuatan yang salah apabila pada saat seseorang melakukan perbuatan itu, ia menghendaki atau mengetahui akibat yang muncul dari perbuatannya itu. Atau setidaknya dapat diketahui terlebih dahulu. Jika ia mengetahui dan menghendaki akibatnya maka kehendak itu disebut dengan "sengaja". Bila ia tidak berhati-hati yang pada akhirnya menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi yang dapat dikira-kira terlebih dahulu, maka hal itu disebut dengan culpa (kelalaian).<sup>26</sup>

Hasil penelitian Iwan Arto Koesoemo, ditemukan bahwa sulit untuk menunjukkan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memenuhi persyaratan untuk pelanggaran pidana. Ada spekulasi bahwa salah satu faktor yang menyulitkan penyidik dan jaksa untuk memasukkan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana adalah praktisi hukum yang masih terpaku terhadap prinsip no criminal without fault yang ada dalam hukum pidana umum Indonesia. Dugaan penyebab lainnya termasuk kesalahan penyidik atau jaksa dalam menyusun surat penuntutan atau dakwaan yang tidak memasukkan korporasi sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. ketidakmampuan jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk membuktikan kesalahan korporasi, juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan khususnya korporasi sebagai subjeknya.<sup>27</sup> Padahal degradasi lingkungan yang parah tidak hanya akan berdampak pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga pada manusia dan makhluk hidup lain yang menghuninya, di mana mereka memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang layak.<sup>28</sup>

Tindak pidana atas lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai 'tindak pidana biasa' bukan sebagai tindak pidana luar biasa (*most serious crime*) sebagaimana dikenal dalam konsepsi hukum lingkungan internasional modern. Hal ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana atas lingkungan hidup tergolong tidak berat dan tidak seketat pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana luar biasa. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur

---

<sup>25</sup> Rizqi Purnama Puteri, et all., "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 98-111, 2020, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2283/1503>

<sup>26</sup> Hasbullah F. Sdjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, KENCANA, hlm. 13, 2018 [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pertanggungjawaban+pidana&ots=5JdNMQ3\\_-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pertanggungjawaban+pidana&ots=5JdNMQ3_-)

<sup>27</sup> Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan Sari D., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaruan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)", *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.2, Desember 2014: 153 – 168, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/148/121>

<sup>28</sup> Muhammad Jumhari, *Op. Cit*, hlm.46

kejahatan ekosida juga menjadi kendala tersendiri dalam memidanakan dan meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukannya. Saat ini, apabila terjadi kejahatan lingkungan di Indonesia yang dapat dikategorikan ekosida, maka korporasi bisa dikenai pidana karena melanggar UU Nomor 32 Tentang Lingkungan Hidup.

Ekosida berfungsi sebagai peringatan bagi semua manusia, bahwa saat ini kejahatan lingkungan tidak lagi termasuk dalam kejahatan biasa. Dikarenakan dampak yang besar, ekosida termasuk dalam kejahatan luar bias yang keberadaannya dapat membahayakan kehidupan manusia. Ekosida adalah rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua manusia sehingga ekosida tidak hanya memprioritaskan kerusakan lingkungan tetapi juga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan.

Dimasukkannya ekosida dalam peraturan perundang-undangan Indonesia akan memberikan berupa tanggung jawab kepada pemerintah supaya ekosida tidak terjadi dan pelaku ekosida bisa di mintai pertanggungjawaban. Perusahaan akan terus menikmati imunitas sebagai pelaku yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan terhadap makhluk hidup yang terkena dampaknya selama konsep ekosida tidak mendapat perhatian khusus di Indonesia. Artinya, upaya penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan yang serius akan selalu terhambat. Perlu diingat bahwa kerusakan dan kerugian lingkungan tidak hanya nyata tetapi juga juga potensi ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan umum ketika mendefinisikan ekosida sebagai tindakan kriminal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah memiliki sejumlah opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi ekosida dan mengambil bagian dalam melawan kejahatan serius ini yang menyebabkan kerusakan besar seperti: <sup>29</sup>

- a. Memasukkan klasifikasi ekosida ke dalam hukum lingkungan hidup Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya nyata ekosida dan berfungsi sebagai perisai hukum, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, yang sering diabaikan;
- b. Menekankan dampak yang serius dari ekosida, membuatnya sebanding dengan kejahatan lain terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia dan menghasilkan tanggung jawab pidana yang lebih berat dan lebih ketat bagi para pelakunya. Ini karena ekosida adalah kejahatan yang serius dan sejajar dengan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan;
- c. Bahwa ekosida juga berdampak kepada manusia dan makhluk hidup lainnya yang hak-haknya dapat dilanggar, khususnya hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang sehat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan dengan melihat pada permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, ekosida yang secara singkat merupakan

---

<sup>29</sup> Muhammad Jumhari, *Op. Cit*, hlm.. 50

pembunuhan atau penghancuran masal terhadap ekologi dan lingkungan hidup yang bisa menimbulkan dampak yang luas dalam waktu yang lama dan sulit dipulihkan, contohnya: Menurunnya tingkat kualitas kesehatan masyarakat maupun lingkungan hidup disekitarnya, berkurangnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan ekosida. Hilangnya tempat tinggal makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Hilangnya sumber mata pencaharian bagi warga sekitar. Berkurangnya pendapatan negara. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan ekosida mempengaruhi kualitas dari sumber daya alam yang ada. Dikarenakan dampak yang timbul dari ekosida begitu masif bagi manusia dan lingkungan hidup, maka kejahatan ekosida juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup. *Kedua*, penegakan hukum dalam pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida memiliki beberapa hambatan yaitu yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai kejahatan ekosida, sehingga apabila ada korporasi yang melakukan kejahatan ekosida hanya bisa dipidana menggunakan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Kemudian, kesulitan dalam menunjukkan tanggung jawab pidana korporasi untuk memenuhi persyaratan penyelidikan tindak pidana. Salah satu faktor yang menyulitkan penyidik dan jaksa untuk memasukkan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana.

#### REFERENSI:

- Akbar, Zulfikar Kharisma, 2019. "Sekuritisasi Pemerintah Kanada era Justin Trudeau dalam Mengatasi Masalah Keamanan Negara akibat Pencemaran Lingkungan di Situs Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada 2015-2017", *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 1: 227-234.
- Anthonius, David Runold, 2022. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia: An International Law Review On Ecocide as Human Rights Violation* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/19467/>
- Ayuni, Shazana Dhiya, 2021. "Strategi Mitigasi Bencana Tanggul Lapindo Di Desa Gempolsari", *Jurnal Teknologi dan Terapan Bisnis (JTtB)*, Volume 4, Nomor 1: 8-11. <https://jurnal.polteksi.ac.id/index.php/jttb/article/view/95/58>
- CNN Indonesia, 2022. "Bahaya Radioaktif Chernobyl Bagi Manusia: Kanker Hingga Kematian". (diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 11: 15), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220411203021-199-783454/bahaya-radioaktif-chernobyl-bagi-manusia-kanker-hingga-kematian#:~:text=Paparan%20radiasi%20tingkat%20tinggi%20dapat,seperti%20kanker%20dan%20penyakit%20kardiovaskular>.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

- Handayuni, Linda, et al., 2018. "Kajian Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Riau Terhadap Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit ISPA Di Kota Payakumbuh Sumatera", *In Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1, Nomor 1. <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/3>
- Herlan, H., 2017. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali", *Maleo Law Journal*, Volume 1, Nomor 1: 119-134. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/62>
- <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/alberta-canadas-tar-sands-is-growing-but-indigenous-people-fight-back>
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kompas.com, 2022. "Bencana Nuklir Chernobyl: Sejarah, Dampak dan Korbannya". (diakses pada 10 Desember 2022 Pukul 11:29), <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/19/165326670/bencana-nuklir-chernobyl-sejarah-dampak-dan-korbannya?page=all>
- Kurniawan, Ridho, Siti Nurul Intan Sari D., 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaruan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)", *Jurnal Yuridis* Vol.1 No. 2: 153 - 168, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/148/121>
- Mahardika, Bisma Putra, 2014. Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri oleh Korporasi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188190&val=6466&title=>
- Muhammad. Jumhari, et.al, 2022. "Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Pamator*, Volume 15, Nomor 1: 37-52, 2022, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/14133>
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga)*, Prenamedia Group.
- Munda, Muhammad Irfan, 2018. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Agent Orange Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Repository UMSU.

- Naldo, Rony Andre Christian, et. al., 2018. "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 5, Nomor 1. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2193>
- National Geographic, 2019. "This is the World Most Destructive Oil Operation- and It's Growing". (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022),
- Nuzul Q. M., 2018. "Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3: 483-502. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/219>
- Pasai, Miswar, 2020. "Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Pahlawan*, Volume 3 Nomor 1: 36-46. <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/3/6>
- Puteri, Rizqi Purnama, et all., 2020. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Volume 3, Nomor 1: 98-111, 2020, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2283/1503>
- Rahayu, Djulaeka, Devi, 2019. "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sdjawie, Hasbullah F., 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pertanggungjawaban+pidana&ots=5JdNMQ3\\_-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pertanggungjawaban+pidana&ots=5JdNMQ3_-)
- Septianingrum. R., et al. 2018. Dampak kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada*. [https://www.researchgate.net/profile/Risma-Septianingrum/publication/325215886\\_Dampak\\_Kebakaran\\_Hutan\\_di\\_Indonesia\\_Tahun\\_2015\\_dalam\\_Kehidupan\\_Masyarakat/links/5afe4f3f458515e9a57647f0/Dampak-Kebakaran-Hutan-di-Indonesia-Tahun-2015-dalam-Kehidupan-Masyarakat.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Risma-Septianingrum/publication/325215886_Dampak_Kebakaran_Hutan_di_Indonesia_Tahun_2015_dalam_Kehidupan_Masyarakat/links/5afe4f3f458515e9a57647f0/Dampak-Kebakaran-Hutan-di-Indonesia-Tahun-2015-dalam-Kehidupan-Masyarakat.pdf)
- Usmita, Fakhri, 2019. "Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 3, Nomor 2, 2019: 212. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2199/551>
- Wibowo, Deby Larasati, et.al., 2017. "Tanggungjawab Operator Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Untuk Maksud Damai Sebagai Sumber Energi Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kecelakaan Nuklir Di Chernobyl Dan Fukushima)", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomer 5: 1-12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10883/10560>

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annisa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.